




# PEMERINTAH KABUPATEN BONE

## RENSTRA PERUBAHAN



## TAHUN 2021-2023



## SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BONE



## KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan amanah dari Bapak Bupati Bone dan seluruh masyarakat Kabupaten Bone, maka sudah menjadi kewajiban dan kebutuhan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone untuk menyusun perencanaan strategis kinerjanya selama 5 (lima) tahun dalam bentuk dokumen Rencana Strategis.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan sebagai dokumen awal perencanaan kinerja perangkat daerah dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), merupakan salah satu tahapan penting untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik & Bersih (*good governance & clean government*). Renstra ini juga merupakan bentuk rencana pertanggung jawaban kinerja formal Sekretariat DPRD Kabupaten Bone atas seluruh program & kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun dalam periode pemerintahan bupati terpilih.

Rencana Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023 ini memuat Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, serta Program dan Kegiatan beserta indikator dan target kinerja jangka menengah berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap realisasi pencapaian kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah pada periode lima tahun sebelumnya serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bone memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu :

1. Merupakan keadaan yang ingin diwujudkan OPD pada akhir Priode Renstra OPD, sesuai dengan tugas dan fungs, dalam rangka mewujudkan Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dalam rangka untuk memenuhi kewajiban perencanaan strategis jangka menengah dalam mendorong terwujudnya Visi dan Misi Bupati Bone.
2. Merupakan rumusan bersifat sefisik, realistis dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam priode yang direncanakan;
3. Merupakan langka-langka berisikan program-program indikatif, untuk mencapai tujuan dalam rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan visi Organisasi Perangkat Daerah;



4. Merupakan arah/tindakan yang harus dipedomani Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra Organisasi Perangkat Daerah;
5. Merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

Dengan demikian, Kami berharap Rencana Strategis (Renstra) ini menjadi media perencanaan strategis kinerja yang bermanfaat dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2018-2023 guna mendorong peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dalam rangka meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik & Bersih (*Good Governance & Clean Government*) pada Pemerintahan Kabupaten Bone guna terwujudnya Visi Bupati Bone yaitu “*Masyarakat Bone Yang Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera*”.

Watampone, Januari 2021

SEKRETARIS DPRD BONE  
A. ALIMUDDIN M.S.Sos  
NIP. 19631014 198410 1 005





	Halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang .....	1
1.2.Landasan Hukum .....	4
1.3.Maksud dan Tujuan .....	5
1.4.Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN .....</b>	<b>9</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	9
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	18
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	21
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	30
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>32</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	32
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	32
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Terkait .....	35
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	39
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah .....	39
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>42</b>
4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	42
4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	43
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>41</b>
5.1 Strategi Perangkat Daerah .....	48
5.2 Arah Kebijakan Perangkat Daerah .....	49



**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA  
PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..... 47**

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah ..... 47

6.2 Kelompok Sasaran Program & Kegiatan Perangkat Daerah ... 59

6.3 Indikator Kinerja Program & Kegiatan serta Pendanaan  
Indikatif ..... 59

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN  
PERANGKAT DAERAH ..... 55**

**BAB VIII PENUTUP ..... 58**





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sekretariat DPRD Kabupaten Bone bukan lembaga Politik melainkan institusi tersendiri yang secara organisatoris merupakan organisasi pemerintah Kabupaten Bone yang menjalankan fungsi pelayanan kepada DPRD Kabupaten Bone, Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dan Pemerintahan Daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terintegrasi secara nasional untuk pencapaian tujuan dan cita-cita nasional Bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pencapaian tujuan dan cita-cita nasional bangsa dan negara Indonesia dijabarkan secara bertahap melalui perencanaan pembangunan nasional dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disinergikan oleh pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan di tiap daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah masing-masing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan oleh pemerintah daerah berdasarkan urusan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan pembagian kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 9 tahun 2015. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diwajibkan untuk memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik & bersih (Good & Clean Governance), dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Perpres Nomor 29 Tahun 2014) dan Sistem Pengendalian Internal (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008) beserta Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005) menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam implementasinya,



dan juga sebagai wujud pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan (Perpres Nomor 81 Tahun 2010).

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terbagi atas urusan pemerintahan pilihan dan urusan pemerintahan wajib. Pembagian urusan pemerintahan daerah ini kemudian dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Adapun fungsi Renstra Perangkat Daerah antara lain :

1. Dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah;
2. Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah; dan
3. Kontrak kinerja Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah;
4. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, maka diperlukan rencana strategis (renstra) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah untuk setiap periode 5 (lima) tahun masa kepemimpinan kepala daerah terpilih. Renstra perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan berdasarkan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Renstra perangkat daerah ini menjadi pedoman bagi setiap perangkat daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, termasuk target kinerja setiap tahunnya dalam jangka waktu periode lima tahun pemerintahan kepala daerah terpilih.

Renstra perangkat daerah disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, dengan memperhatikan waktu pelantikan Kepala Daerah terpilih. Penyusunannya berjalan simultan dengan penyusunan RPJMD dengan proses pendekatan *teknokratik, partisipatif, politis, top down dan bottom up* dengan substansi pendekatan yang bersifat *holistik-tematik, integratif dan spasial*.

Adapun tahapan penyusunan renstra perangkat daerah, yaitu :

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;






3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum OPD;
5. Penyusunan rancangan akhir;
6. Penetapan.

Pelaksanaan penyusunan rancangan renstra ini diawali dengan mengidentifikasi isu-isu strategis terkait penyelenggaraan kinerja perangkat daerah beserta analisis dan evaluasi terhadap realisasi pencapaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah pada periode lima tahun sebelumnya. Setelah itu, ditetapkan rumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan hingga kerangka pendanaannya yang pada akhirnya termuat secara keseluruhan dalam Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, termasuk didalamnya hasil kajian/telaahan terhadap RTRW, KLHS, Renstra K/L, Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya yang terkait.

Setelah melalui proses verifikasi oleh BAPPEDA dan finalisasi rancangan akhir, selanjutnya renstra perangkat daerah ditetapkan melalui peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Penetapan RPJMD melalui Peraturan Daerah oleh Kepala Daerah atas persetujuan bersama dengan DPRD. RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi pedoman dan instrumen dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Alur Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam proses perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada gambar berikut ini :



[illegible]

## Pasal 108 – 124 Permendagri 86/2017



## **1.2 Landasan Hukum**


Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 ini, didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tanggung Jawab Pemeriksaan Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, beberapa kali dirubah terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;



14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone ( Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6 );
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013);
22. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
23. Peraturan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Nomor 02 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
24. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**



Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bone tahun 2021-2023 dimaksud sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone pada priode 2018-2023, Sekretariat DPRD Kabupaten Bone selaku perangkat daerah berkewajiban menyusun rencana strategis dalam mengawal tata kelola pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bone terpilih untuk periode lima tahun.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Periode Tahun 2021-2023 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

#### **1.3.1. Maksud**

Renstra Sekretariat DPRD tahun 2021-2023 disusun dengan maksud :

- a. Sebagai pedoman Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk dua tahun kedepan.
- b. Sebagai dasar melaksanakan fasilitas fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Bone.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Tahun 2021-2023 dimaksudkan adalah :

- a. Memberikan arah sekaligus sebagai acuan dalam mewujudkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone.
- b. Meningkatkan kualitas Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dalam fasilitasi terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Bone.


### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Bone 2021-2023 mengacu pada peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2010 yang memuat hal-hal sebagai berikut :

#### **1. Bab. I. Pendahuluan.**

Memuat latar belakang, dimana mengemukakan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, fungsi renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan





Renstra Sekretariat DPRD kabupaten Bone dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Propinsi Kab/Kota dan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, kemudian landasan hukum memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur struktur organisasi, tugas dan fungsi kewenangan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan dan perencanaan dan penganggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, kemudian memuat maksud dan tujuan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dan yang terakhir memuat sistematika penulisan dimana menguraikan pokok bahasan penulisan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bone serta garis besar isi dokumen.

**2. Bab. II. Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone.**

Memuat informasi tentang peran ( tugas dan fungsih ) OPD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan, pencapaian Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bone periode sebelumnya, mengemukakan prioritas capaian Sekretariat DPRD Kabupaten Bone yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD pada periode sebelumnya, dan mengulas hambatan yang masih dihadapi dan nilai perlu diatasi melalui renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bone.

**3. Bab. III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah.**

Bab ini menjelaskan tentang identifikasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang terpilih, telaahan RTRW dan KLHS serta penetapan isu-isu strategis.

**4. Bab. IV. Tujuan dan Sasaran.**

Memuat rumusan pernyataan tujuan dan jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Bone disertai dengan beberapa indikator kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone yang disajikan dengan tujuan memuat kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2 ( Dua ) tahun dan mengenai



sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dikemukakan dengan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil ( Outcome ) program Sekretariat DPRD Kabupaten Bone.

**5. Bab. V. Strategi dan Arah Kebijakan.**

Pada bagian ini memuat rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dalam lima tahun mendatang dan menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan Visi dan Misi RPJMD yang berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone jika terdapat pernyataan strategis atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan proses perumusan strategis dan arah kebijakan tersebut.

**6. Bab. VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.**

Pada bagian ini dikemukakan program dan kegiatan, indikator, kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dimana program penjabaran Sekretariat DPRD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi serta serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh sekretariat DPRD Kabupaten Bone untuk menghasilkan keluaran ( Output ) dalam rangka mencapai ( Outcome ) suatu program.

**7. Bab. VII. Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan.**


Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**8. Bab. VIII. Penutup.**

Terdiri dari atas pedoman transisi dan kaedah pelaksanaan bahwa Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bone menjadi pedoman penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dan RKA/DPA tahun pertama untuk menjaga kesinambungan perencanaan dan mengisi kekosongan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone setelah Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten



Bone berakhir, sedangkan kaidah pelaksanaan menjelaskan lebih lanjut penjabaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, penanggung jawab pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, pemantauan evaluasi pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, keterlibatan stakeholder pembangunan dalam pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bone.



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disebutkan Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat menyebutkan bahwa tugas sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan Keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan serta mengkordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

##### A. Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone mempunyai **tugas** yaitu, “Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkordinasikan tenaga ahli yang diperlukan”, dan dalam pelaksanaan tugasnya, menyelenggarakan **fungsi** yaitu sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD;






## **B. Struktur Organisasi**

Susunan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone sesuai dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Susunan organisasi Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, terdiri dari:

1. Sekretaris DPRD
2. Bagian Umum
  - 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
  - 2) Sub Bagian Rumah Tangga
  - 3) Sub Bagian Perlengkapan
3. Bagian Keuangan
  - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran
  - 2) Sub Bagian Verifikasi
  - 3) Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan
4. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
  - 1) Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan
  - 2) Sub Bagian Persidangan dan Risalah
  - 3) Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi.
5. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
  - 1) Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran
  - 2) Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan
  - 3) Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi
6. Jabatan Fungsional



**C. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural**

**1. Sekretaris DPRD**

Tugas Pokok :

Sekretaris DPRD mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kesekretariatan dan Keuangan, Dukungan



Pelaksanaan Tugas, Fungsi DPRD dan Penyediaan Tenaga Ahli yang diperlukan DPRD;


- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kesekretariatan dan Keuangan, Dukungan Pelaksanaan Tugas, Fungsi DPRD dan Penyediaan Tenaga Ahli yang diperlukan DPRD;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kesekretariatan dan Keuangan, Dukungan Pelaksanaan Tugas, Fungsi DPRD dan Penyediaan Tenaga Ahli yang diperlukan DPRD; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Dewan.

Uraian tugas Sekretaris DPRD, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat DPRD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat DPRD untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
- g. menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
- h. memfasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- i. melakukan penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
- j. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2. Bagian Umum**


Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tata usaha dan kepegawaian, urusan rumah tangga serta perlengkapan Sekretariat DPRD.



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bagian Umum mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Tata Usaha Dan Kepegawaian, Urusan Rumah Tangga serta Perlengkapan Sekretariat DPRD;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Tata Usaha dan Kepegawaian, Urusan Rumah Tangga serta Perlengkapan Sekretariat DPRD;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Tata Usaha dan Kepegawaian, Urusan Rumah Tangga serta Perlengkapan Sekretariat DPRD;
  - d. pelaksanaan administrasi Bidang Tata Usaha dan kepegawaian, Urusan Rumah Tangga serta Perlengkapan Sekretariat DPRD; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- Uraian tugas Kepala Bagian Umum, meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Bagian Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bagian Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
  - g. mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
  - h. mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
  - i. melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD;
  - j. mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
  - k. melaksanakan penyediaan fasilitasi fraksi DPRD;
  - l. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
  - m. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;





- n. mengelola aset yang menjadi tanggung jawab DPRD; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1) **Sub bagian Tata Usaha dan Kepegawaian** dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Umum dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan dan kepegawaian.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan serta anggota DPRD;
- g. melakukan kearsipan surat menyurat;
- h. mengumpulkan, mengolah, menyusun administrasi kepegawaian;
- i. mempersiapkan surat keputusan pemberian gaji berkala;
- j. mengurus kenaikan pangkat dan urusan kepegawaian lainnya;
- k. menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
- l. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian, pembuatan daftar urut kepangkatan, Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan formasi pegawai;



- m. melakukan pembinaan terhadap disiplin pegawai;
- n. menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


2) **Sub bagian Rumah Tangga** dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Umum dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan kerumahtanggaan.

Uraian tugasnya, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Rumah Tangga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Rumah Tangga untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan urusan rumah tangga pelayanan angkutan dan pemeliharaan kantor serta rumah jabatan pimpinan DPRD;
- g. menyusun rencana kebutuhan rumah tangga;
- h. melakukan kebersihan, ketertiban keamanan dan keindahan kantor dan rumah jabatan pimpinan DPRD;
- i. mengatur penjemputan pimpinan dan anggota DPRD yang melakukan kegiatan kedinasan;
- j. mempersiapkan dan memfasilitasi penerimaan tamu DPRD;
- k. menyajikan konsumsi rapat-rapat DPRD dan tamu DPRD;



- l. mempersiapkan penyerahan penghargaan/ bingkisan/cinderamata bagi tamu-tamu yang berkunjung ke DPRD;
  - m. memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana upacara atau rapat-rapat DPRD;
  - n. mengatur dan memfasilitasi Surat Perjalanan Dinas (SPPD) bagi pimpinan, anggota DPRD dan Sekretariat DPRD; dan
  - o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3) **Sub bagian Perlengkapan** dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Umum dalam dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan perlengkapan.
- Uraian tugas, meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Sub bagian Perlengkapan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Perlengkapan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
  - g. mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan;
  - h. merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan;




- i. menyediakan mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan sekretariat DPRD;
- j. mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD;
- k. mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- l. melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung;
- m. membuat Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) untuk Dewan dan Sekretariat DPRD;
- n. melakukan proses administrasi pengelolaan barang baik barang bergerak maupun tidak bergerak dan menyusun laporan persemester tentang pelaksanaan pengelolaan barang inventaris;
- o. melakukan pendataan/penelitian yang berkaitan dengan analisa kebutuhan barang inventaris;
- p. melakukan pemeliharaan/pengawasan gedung/kantor, rumah jabatan pimpinan DPRD, kendaraan dinas dan barang inventaris lainnya;
- q. melakukan pengaturan pool kendaraan dinas DPRD; dan
- r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. **Bagian Keuangan** dipimpin oleh Kepala Bagian mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan perencanaan dan anggaran, memverifikasi serta perbendaharaan dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Perencanaan dan Anggaran;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Perencanaan dan Anggaran;





- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan dan Anggaran;
- d. pelaksanaan verifikasi, perbendaharaan dan pelaporan perencanaan dan anggaran; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun rencana anggaran;
- g. mengevaluasian perencanaan anggaran;
- h. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- i. mengelola keuangan pimpinan, anggota dan sekretariat DPRD;
- j. mengoordinasikan pengelolaan anggaran;
- k. melaksanakan verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga;
- l. melaksanakan verifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
- m. melaksanakan verifikasi pertanggung jawaban keuangan;
- n. melaksanakan evaluasi pengadaan barang dan jasa;
- o. melaksanakan evaluasi laporan keuangan;
- p. melaksanakan pelaporan kinerja keuangan;
- q. melaksanakan evaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- r. melaksanakan pengoordiniran dan evaluasi laporan keuangan;
- s. melaksanakan evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan; dan



- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- 1) **Sub bagian Perencanaan dan Penganggaran** dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Keuangan dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan keprograman dan keuangan.

Uraian tugas **Kepala Sub bagian Perencanaan dan Penganggaran**, meliputi:


- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan Penganggaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Perencanaan dan Penganggaran untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. menyusun RKA dan DPA baik murni maupun perubahannya;
  - g. menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga;
  - h. merencanakan kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD; dan
  - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) **Sub bagian Verifikasi** dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Keuangan dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan verifikasi.

Uraian tugas Sub bagian Verifikasi, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Verifikasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;



- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Verifikasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. merencanakan pemverifikasian keuangan;
  - g. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan;
  - h. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga;
  - i. memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
  - j. mengoordinasikan kepada PPTK, Bendahara dan pembantu PPK untuk pengajuan SPP dan SPM UP/GU/TU/LS; dan
  - k. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3) **Sub bagian Akuntansi dan Pelaporan** dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Keuangan dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan Akuntansi dan Pelaporan.
- Uraian tugas Sub bagian Akuntansi dan Pelaporan, meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Sub bagian Akuntansi dan Pelaporan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Akuntansi dan Pelaporan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun



- rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- d. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. merencanakan penatausahaan keuangan;
- f. menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- g. mengoordinasikan kepada PPTK, bendahara dan pembantu PPK untuk mengajukan SPP dan SPM UP/GU/TU/LS pelaksanaan belanja dan pertanggungjawaban keuangan;
- h. melakukan pengelolaan keuangan pimpinan, anggota dan sekretariat DPRD;
- i. menganalisis laporan keuangan;
- j. menganalisis laporan kinerja keuangan;
- k. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


**4. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan** dipimpin oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan yang mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan urusan persidangan, risalah, perundang-undangan, protokol, kehumasan, dan publikasi DPRD. Untuk melaksanakan tugas Kepala Bagian Persidangan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Persidangan, Risalah, Perundang-undangan, Protokol, Kehumasan, dan Publikasi DPRD;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Persidangan, Risalah, Perundang-undangan, Protokol, Kehumasan, dan Publikasi DPRD;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang persidangan, risalah, perundang-undangan, protokol, kehumasan, dan publikasi DPRD;



- d. pelaksanaan administrasi Bidang Persidangan, Risalah, Perundang-undangan, Protokol, Kehumasan, dan Publikasi DPRD; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- Uraian tugas Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. melaksanakan penyiapan persidangan DPRD;
  - g. melaksanakan kajian perundangundangan;
  - h. melaksanakan fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
  - i. melaksanakan fasilitasi penyusunan naskah akademik dan draft ranperda inisiatif;
  - j. melaksanakan verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - k. mengumpulkan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;
  - l. melaksanakan memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;
  - m. menyusun risalah rapat;
  - n. mengoordinasikan pembahasan Raperda;
  - o. melaksanakan verifikasi, koordinasi dan evaluasi daftar Inventaris masalah (DIM);
  - p. melaksanakan verifikasi, koordinasi dan evaluasi risalah rapat;
  - q. melaksanakan hubungan masyarakat;
  - r. melaksanakan publikasi;
  - s. melaksanakan keprotokolan; dan





- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1) **Sub bagian Kajian Perundang-Undangan** dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan Kajian Perundang-Undangan. Uraian tugas Kepala Sub bagian Kajian Perundang-Undangan, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Kajian Perundang-Undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Kajian Perundang-Undangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan kajian perundang-undangan;
- g. membuat konsep bahan penyusunan Naskah Akademik;
- h. menyusun bahan analisis produk penyusunan perundangundangan;
- i. membuat konsep bahan penyiapan Draf Perda inisiatif;
- j. merancang bahan pembahasan Perda;
- k. menyusun bahan Daftar Inventarisir Masalah (DIM); dan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) **Sub bagian Persidangan dan Risalah** dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang mempunyai tugas membantu



Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan Persidangan dan Risalah.

Uraian tugas Kepala Sub bagian Persidangan dan Risalah, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub bagian Persidangan dan Risalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Persidangan dan Risalah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang;
  - g. menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat;
  - h. menyiapkan materi/bahan rapat DPRD;
  - i. memfasilitasi rapat-rapat DPRD;
  - j. merencanakan kegiatan DPRD;
  - k. menyiapkan bahan penyusunan rancangan rencana kerja DPRD;
  - l. menyusun pengantar (panduan) rapat paripurna DPRD; dan
  - m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3) **Sub bagian Humas, Protokol dan Publikasi** dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan Humas, Protokol dan Publikasi.




Uraian tugas Kepala Sub bagian Humas, Protokol dan Publikasi meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun bahan komunikasi dan publikasi;
- g. merancang administrasi kunjungan kerja DPRD;
- h. melakukan pembinaan hubungan masyarakat dan lembaga;
- i. menyusun bahan keprotokolan pimpinan DPRD;
- j. merencanakan bahan keprotokolan pimpinan DPRD;
- k. melakukan persiapan dan memfasilitasi tamu DPRD, Pers dan Audiensi;
- l. melakukan peliputan dan penyaringan informasi serta publikasi kegiatan dewan; dan
- m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. **Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan** dipimpin oleh Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan yang mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan fasilitas penganggaran, fasilitas pengawasan, kerjasama, dan aspirasi.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan mempunyai fungsi:



- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Penganggaran dan Pengawasan;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Penganggaran dan Pengawasan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Penganggaran dan Pengawasan;
  - d. pelaksanaan administrasi Bidang Penganggaran dan Pengawasan; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- Uraian tugas Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. melaksanakan kajian perundangundangan;
  - g. melaksanakan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
  - h. melaksanakan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi Pembahasan APBD/APBDP;
  - i. melaksanakan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - j. melaksanakan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
  - k. melaksanakan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;




- l. melaksanakan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- m. melaksanakan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi aspirasi masyarakat;
- n. melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan evaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- o. melaksanakan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- b. melaksanakan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- c. melaksanakan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- d. melaksanakan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
- e. melaksanakan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1) **Sub bagian Fasilitasi Penganggaran** dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan fasilitasi penganggaran.

Uraian tugas Kepala Sub bagian Fasilitasi Penganggaran, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub bagian Fasilitasi Penganggaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub bagian Fasilitasi Penganggaran untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;





- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. merencanakan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
- g. menyusun bahan pembahasan APBD/APBDP;
- h. menyusun bahan pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i. menyusun bahan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- j. menyusun bahan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
- k. menyusun bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI; dan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) **Sub bagian Fasilitasi Pengawasan** dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan fasilitasi pengawasan.

Uraian tugas Kepala Sub bagian Fasilitasi Pengawasan, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Fasilitasi Pengawasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Fasilitasi Pengawasan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;



- g. melakukan pengkajian dan evaluasi produk hukum daerah;
  - h. mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
  - i. merancang bahan rapat-rapat internal DPRD;
  - j. menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
  - k. menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
  - l. menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan; dan
  - m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3) **Sub bagian Kerja Sama dan Aspirasi** dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan kerja sama dan aspirasi.
- Uraian tugas Kepala Sub bagian Kerjasama dan Aspirasi, meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Kerjasama dan Aspirasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Kerjasama dan Aspirasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. memfasilitasi reses DPRD;
  - g. merencanakan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;



- h. menganalisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi;
- i. menyusun pokok-pokok pikiran DPRD;
- j. melakukan kerjasama Sekretariat DPRD dan DPRD;
- dan
- k. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

## **2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD Kabupaten Bone**

Sumber daya yang dimiliki Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dirinci sebagai berikut :


### **1. Sumber Daya Manusia ( Aparatur )**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Sekretariat DPRD sebanyak 42 (empat puluh dua) orang (kondisi awal Tahun 2018).

Pada Renstra Perubahan Tahun 2021 ini komposisi Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, meliputi personil yang mengisi Jabatan Struktural dan staf Fungsional Umum sebagai pelaksana sesuai struktur yang telah ditetapkan. Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD adalah 155 pegawai terdiri dari 39 ASN dan 116 Non ASN. Dilihat dari jenis kelamin pegawai Sekretariat DPRD 50 orang Perempuan dan 105 orang laki-laki, selengkapnya dapat dilihat dari grafik berikut:

Grafik 1.1


Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin



Sumber : Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Tahun 2021


Secara berkala pegawai Sekretariat DPRD mengikuti diklat struktural. Hingga tahun 2021 jumlah pegawai yang mengikuti diklatpim sebanyak 12 orang pegawai, yaitu sebagaimana tergambar dalam grafik berikut:

Grafik 1.3



Sumber : Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Tahun 2021

Komposisi pegawai menurut pangkat/golongan ruang terbanyak adalah golongan ruang IIIc/Penata yaitu sebanyak 10 orang, lainnya merata sebagaimana tertuang dalam grafik 1.3 berikut:



Sumber : Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Tahun 2021





Tabel 1:

TABEL SUMBER DAYA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BONE  
TAHUN 2016-2021

NO	SUMBER DAYA MANUSIA	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah ASN	42	42	42	38	37	39
2	ASN menurut Jenis Kelamin	42	42	42	38	37	39
	1. Laki-laki	29	29	29	27	26	26
	2. Perempuan	13	13	13	11	11	13
3	ASN menurut Jabatan	42	42	42	38	37	39
	1. Eselon II	1	1	1	1	1	1
	2. Eselon III	4	4	4	4	4	4
	3. Eselon IV	12	12	12	10	10	12
	4. Staf	25	25	25	23	22	22
4	ASN menurut Golongan	42	42	42	38	37	39
	1. Golongan I	6	6	6	6	4	4
	2. Golongan II	17	17	17	12	8	8
	3. Golongan III	12	12	12	14	18	21
	4. Golongan IV	7	7	7	6	7	6
5	ASN menurut Pendidikan	42	42	42	38	39	39
	1. Tamat SD	2	1	1	1	1	1
	2. Tamat SMP	5	5	5	4	2	2
	3. Tamat SMA	11	11	11	10	6	9
	4. Diploma I/II/III	5	5	5	5	3	0
	5. Strata Satu (S1)	14	14	14	15	15	17
	6. Strata Dua (S2)	5	6	6	3	12	10
	7. Strata Tiga (S3)	0	0	0	0	0	0
6	ASN menurut Pelatihan yang pernah diikuti	11	11	11	11	11	12
	1. Diklatpim II	1	1	1	1	1	1
	2. Diklatpim III	4	4	4	4	4	2
	3. Diklatpim IV	6	6	6	6	6	9

Secara umum, dari tabel-tabel tersebut, tergambar bahwa secara kuantitatif, sumber daya Aparatur Sekretariat DPRD Daerah Kabupaten Bone belum memadai dibandingkan kebutuhan organisasi dengan mengacu pada pengisian jabatan yang ada dan beban kerja yang harus dilaksanakan. Selain itu, pemerataan jabatan belum ideal berdasarkan formasi kebutuhan pegawai yang ditetapkan dalam peta jabatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, khususnya pada penempatan tenaga administrasi.

Terkait dengan kualitas SDM, sangat diperlukan peningkatan dan pengembangan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan administrasi terhadap Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pemerintahan terhadap kepala Daerah.

Kedepannya, juga masih diperlukan perekrutan pegawai baru untuk mengisi jabatan administrasi yang masih lowong, dan juga untuk pemenuhan. Hal ini dapat diupayakan melalui pengadaan CPNS, mutasi jabatan, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara lengkap, struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disertai kebutuhan dan kondisi ketersediaan SDM.

## **2. Sumber Daya Asset/Sarana dan Prasarana**

Asset merupakan sarana dan prasarana pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bone yang dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pelayanan administrasi kesekretariatan DPRD didalam melakukan fungsi pengawasan pemerintahan Kabupaten Bone.

Sarana gedung kantor yang dipergunakan saat ini merupakan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan tidak terpisahkan dari Sekretariat DPRD .Selain itu terdapat pula sarana dan prasarana pendukung berupa peralatan dan perlengkapan kantor beserta meubeleurnya, yang dilengkapi dengan fasilitas wifi internet, termasuk sejumlah kendaraan dinas/operasional berupa mobil dan sepeda motor yang sangat diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone.

Secara umum, berdasarkan daftar inventaris asset/barang, kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana pada Sekretariat DPRD pada Tahun 2021, tergambar dalam tabel-tabel berikut ini :

### **Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Kabupaten Bone**

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Sekretariat DPRD Kabupaten Bone sebagai berikut :



**Tabel 2 :**  
**Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Bone**  
**Tahun 2018-2023**

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	<b>Gedung Rapat Paripurna terdiri dari</b> - Ruang Rapat Paripurna - Ruang Rapat Badan Anggaran - Ruang Badan Musyawarah - Ruang Bagian Perlengkapan	1 ( Satu ) Gedung
<b>2</b>	<b>Gedung Penerima Aspirasi</b> - Ruang Penerima Aspirasi - Ruang Anggota DPRD ( 42 Ruang ) - Ruang Fraksi	1 ( Satu ) Gedung
<b>3</b>	<b>Gedung Komisi</b> - Ruang Komisi ( 4 Ruang ), I,II,III, dan IV. - Ruang Umum ( 1 Ruang ) - Ruang Komputer ( 1 Ruang ) - Ruang perpustakaan ( 1 Ruang ) - Ruang Saji ( 2 Ruang )	1 ( Satu ) Gedung
<b>4</b>	<b>Mesjid</b>	1 ( Satu ) Gedung
<b>5</b>	<b>Pos Jaga</b>	3 ( Tiga ) Pos Jaga
<b>6</b>	<b>Kendaraan</b> - Roda 4 - Roda 2	27 Unit 16 Unit
<b>7</b>	<b>Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor</b> - Notebook/Laptop - Komputer PC - Ipad - Handy Talky - Generator Genset - Camera CCTV - Camera - Televisi - Mesin Foto Copy - Jaringan Wifi	15 Unit 66 Unit 4 Unit 4 Unit 1 Unit 2 Unit 5 Unit 10 Unit 1 Unit 2 Unit 700 Buah



- Kursi	300 Buah
- Meja	80 Buah
- Lemari	

Berdasarkan tabel diatas, tergambar bahwa, kondisi sarana dan prasarana tersebut belum cukup memadai untuk optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone. Kondisi sarana dan prasarana yang ada masih perlu ditingkatkan sesuai dengan perkembangan teknologi dan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, dengan tetap mempertimbangkan anggaran dan skala prioritas kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor. Terutama kebutuhan ruangan yang kedepannya diperlukan penambahan ruangan ataupun gedung baru untuk mengantisipasi peningkatan jumlah pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Bone.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perkembangan demokrasi lokal dengan kebijakan desentralisasi dan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa perubahan yang cukup signifikan bagi dinamika politik di daerah. Hal ini tampak dengan semakin terbukanya peluang yang sangat besar bagi penguatan kapasitas politik masyarakat melalui penguatan peran DPRD dan institusi lainnya yang ada di masyarakat serta adanya kemandirian daerah dalam memilih pemimpin di daerah melalui pemilihan Kepala Daerah secara langsung (Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah). Namun demikian kualitas kehidupan berdemokrasi hanya dapat ditegakkan pada masyarakat yang memiliki komitmen untuk memegang teguh norma-norma politik dalam alam demokratis. Hal yang mendasar adalah ketaatan pada formalisme aturan, prosedur dan mekanisme politik. Budaya demokrasi seperti itulah yang belum sepenuhnya menjadi budaya politik di tingkat lokal saat ini bahkan tingkat nasional.



Untuk itu sudah seharusnya sasaran yang hendak dicapai dalam mewujudkan kualitas kehidupan demokrasi di Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

1. Tertatanya kehidupan politik baik suprastruktur politik maupun infrastruktur politik di daerah yang kapabel, kredibel dan memiliki kepekaan yang tinggi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat di daerah.
2. Terselenggaranya proses politik yang demokratis dan transparan dalam rangka penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu perlu adanya program penguatan kesadaran politik masyarakat dalam kehidupan demokrasi.
3. Terbangunnya budaya politik yang berlandaskan pada etika politik dan moralitas yang menjunjung tinggi adanya perbedaan, kebenaran, kejujuran dan keadilan.
4. Terbangunnya dinamika dan iklim politik di daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Untuk mewujudkan sasaran-sasaran tersebut, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, dan salah satu bentuk dari dukungan tersebut adalah pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bone kepada Anggota DPRD Kabupaten Bone. Guna memberikan pelayanan kepada Anggota DPRD baik dalam pembangunan daerah sebagai suatu upaya menciptakan proses perubahan sebagai agenda penting yang memerlukan keseimbangan dinamik dan peran serta aktif seluruh potensi yang ada pada masyarakat di daerah maupun dalam menyelenggarakan, fungsi dan kewenangan sesuai dengan lingkup tugasnya, Sekretariat DPRD harus memberikan pelayanan yang prima kepada DPRD Kabupaten Bone.

Dengan adanya kegagalan-kegagalan masa lalu di bidang pemerintahan dan pembangunan serta adanya indikasi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan, maka harus bersih dari KKN dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai pemberi amanah serta harus mampu memenuhi tuntutan dari masyarakat agar aparaturnya mengindahkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan melalui tiga pilar utamanya



yaitu adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Di samping itu pelayanan prima menjadi tuntutan yang harus dipenuhi oleh segenap jajaran pemerintah terutama di era keterbukaan sekarang ini. Pelayanan prima (*service excellence*) merupakan layanan oleh suatu unit organisasi untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat melebihi standar layanan publik/pelanggan. Pelayanan prima dimaksud harus direncanakan dan diselenggarakan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi sendi-sendi tata laksana layanan umum seperti kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan dan ketepatan waktu.

Pelayanan prima yang harus diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bone adalah melaksanakan sebagian kewenangan DPRD Kabupaten Bone di bidang administrasi pemerintahan. Untuk itulah komitmen yang kuat sangat diharapkan dari seluruh jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bone agar secara terus menerus meningkatkan kualitas pelayanan dan pekerjaan.

Sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mendukung pencapaian visi dan misi organisasi tidak hanya unik dan berharga akan tetapi juga merupakan unsur penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Efektivitas operasional pengelolaan sumber daya yang ada dan langkah-langkah perbaikan diri perlu diambil untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan prima. Semangat kompetisi, inovatif dan menguasai ilmu pengetahuan oleh seluruh jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bone perlu dibina dan dikembangkan serta diberdayakan terutama dalam kaitan pemberian layanan prima melalui penciptaan iklim organisasi yang terus menerus belajar (*learning organization*).

Adapun kegiatan-kegiatan DPRD Kabupaten Bone yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bone diantaranya adalah rapat komisi, rapat kerja, rapat paripurna, rapat dengar pendapat, dan perancangan Peraturan Daerah, kunjungan kerja ke dalam dan ke luar daerah serta kunjungan yang sifatnya konsultasi.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kegiatan-kegiatan DPRD yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD periode 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel 3





**Tabel T – C 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2013-2021**  
**Sekretariat DPRD Kabupaten Bone**

NO	INDIKATOR KINERJA	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Sasaran 1 :Meningkatnya Kualitas Pelayanan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD																
1	Indeks Kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	66%	67%	69%	71%	72%	71%	71%	72%	72%	80%	115.1	114.9	113	111.26	111.12
Sasaran 2 :Meningkatnya Aspirasi yang diakomodir unsur Pimpinan dan Anggota DPRD																
2.	Persentase aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti oleh DPRD	95%	96%	97%	98%	100%	142,3 %	142,5 %	142,6 %	142,7 %	142,8 %	147.7	148.4	148.6	149.6	150.8
3.	Persentase memfasilitasi Ranperda	94%	95%	96%	98%	100%	66,62%	66,63%	66,64%	66,65%	66,66%	70.8	70.13	70.41	71.10	72.12
Sasaran 3 :Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Sekretariat Dewan																
4.	Predikat Evaluasi Sakip oleh Apip	CC	CC	B	B	B	CC	CC	B	B	BB	100%	100%	100%	100%	100%



Berdasarkan tabel 3 tersebut di atas, secara umum, sasaran beserta indikatornya yang menggambarkan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Daerah Kabupaten Bone, hanya satu indikator yang belum mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada akhir periode Renstra Tahun 2013-2018. Sasaran dan indikator yang telah mencapai target kinerja yang ditetapkan adalah Sasaran 1,3 dan sementara yang belum mencapai target kinerja adalah Sasaran 2 indikator Persentase memfasilitasi Ranperda Jadi persentase capaian kinerja Renstra DPRD selama 5 Tahun 90 % dari Empat indikator kinerja

Keberhasilan pencapaian target kinerja yang terkait dengan peningkatan akuntabilitas keuangan daerah dipengaruhi oleh komitmen bersama Sekretariat DPRD seluruh OPD dalam perbaikan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan kelemahan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah kedepannya agar opini hasil audit BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) bisa ditingkatkan dari WTP menjadi WTP-CC (Wajar Tanpa Pengecualian dengan Clean & Clear). Catatan yang dimaksud umumnya terkait dengan kelemahan dalam *Sistem Pembagian tugas dan Tufoksi bagian dan sub bagian didalam lingkungan Sekretariat DPRD*. Terkait dengan hal ini, hal-hal yang menjadi catatan kelemahan tersebut akan menjadi aspek prioritas dalam Program dan Kegiatan sekretariat DPRD Kabupaten Bone didalam perencanaan lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan peran serta Tugas dan fungsi masing-masing didalam penyelenggaraan untuk pelayanan administrasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .

Hingga tahun 2018, kondisi capaian kinerja indikator-indikator kinerja penting penyelenggaraan pemerintah daerah di atas dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 4 :  
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemda terkait urusan  
Sekretariat DPRD

No	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Bone	Kondisi Capaian Kinerja Hingga Tahun 2018	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
1.	Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	70 %	(=) 60 – 70	Sesuai
2.	Persentase aspirasi masyarakat yang ditindak lanjuti oleh DPRD	100%	( > ) 80-90	Melampaui
3.	Persentase memfasilitasi Ranperda	100 %	Minimal B (Baik) ( > )80 – 90 )	Melampaui
4.	Predikat Evaluasi Sakip oleh APIP	CC	Minimal Level 3	Tercapai

Kondisi capaian kinerja yang tersaji pada tabel diatas, merupakan dampak dari hasil pelaksanaan tugas oleh Sekretariat DPRD selaku penyelenggaran administrasi dan fungsih tugas pelayanan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone yang menunjukkan Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama lima tahun sebelumnya (Tahun 2013-2018). Hal ini menjadi tanggung jawab Sekretariat DPRD 5 ( Lima ) tahun kedepannya untuk lebih meningkatkan kinerja dengan mendorong peningkatan capaian kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone terkait indikator-indikator kinerja tersebut di atas.

Peningkatan Kapabilitas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku pemberi pelayanan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone merupakan kunci utama dalam mendorong terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih di Pemerintahan Kabupaten Bone, yang tercermin dari indikator-indikator kinerja tersebut. Kapabilitas Kesekretariatan DPRD meliputi Peran dan Layanan, Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas & Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, dan Struktur Tata Kelola Sekretariat DPRD.



Dari aspek kerangka pendanaan atau anggaran untuk pelaksanaan pelayanan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dalam perkembangannya pada periode Tahun 2008-2013, masih berkisar pada angka 0,3% s.d. 0,4% dari total Anggaran Belanja Daerah dalam APBD Kabupaten Bone, yang idealnya sebesar 0,4 s.d. 2% dari Belanja APBD Kabupaten Bone. Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bone beserta realisasinya untuk periode tahun 2014-2018 dapat dilihat dalam tabel 13 berikut ini :








Tabel : TC.2.4

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2014-2018 Sekretariat DPRD Kabupaten Bone

URAIAN	Anggaran Pada Tahun(Rp. Ribu)					Realisasi Anggaran Pada Tahun(Rp. Juta)					Rasio antara Realisasi &Anggaran Pada Tahun					Rata-rata (%) Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>TOTAL ANGGARAN</b>	<b>22.281.538.300</b>	<b>22.952.830.845</b>	<b>22.952.830.845</b>	<b>24.931.212.100</b>	<b>41.420.039.328</b>	<b>18.857.180.839</b>	<b>20.221.560.186</b>	<b>21.525.280.350</b>	<b>24.184.713.237</b>	<b>29.729.041.990</b>	<b>92,81 %</b>	<b>92,01 %</b>	<b>92,01 %</b>	<b>94,41 %</b>	<b>98,21 %</b>	<b>7,5 %</b>	<b>7,5 %</b>
<b>BELANJA PEGAWAI (Program dan Kegiatan)</b>	<b>2.281.538.300</b>	<b>2.329.387.100</b>	<b>2.329.387.100</b>	<b>2.811.212.100</b>	<b>17.835.003.328</b>	<b>2.270.532.100</b>	<b>2.242.203.837</b>	<b>2.313.345.050</b>	<b>2.682.613.630</b>	<b>7.415.767.367</b>	<b>98%</b>	<b>96%</b>	<b>99%</b>	<b>95%</b>	<b>42%</b>	<b>8,6 %</b>	<b>8,6 %</b>
<b>BELANJA BARANG &amp; JASA (Program dan Kegiatan)</b>	<b>19.185.983.745</b>	<b>18.273.469.400</b>	<b>18.273.469.400</b>	<b>21.010.500.000</b>	<b>22.172.136.000</b>	<b>15.570.198.739</b>	<b>15.744.578.353</b>	<b>18.102.435.300</b>	<b>20.435.689.607</b>	<b>21.004.674.923</b>	<b>82%</b>	<b>86%</b>	<b>99%</b>	<b>97%</b>	<b>95%</b>	<b>9,2%</b>	<b>9,2 %</b>
<b>BELANJA MODAL (Program dan Kegiatan)</b>	<b>1.018.590.345</b>	<b>2.349.974.345</b>	<b>2.349.974.345</b>	<b>1.109.500.000</b>	<b>1.412.900.000</b>	<b>1.016.450.000</b>	<b>2.234.777.993</b>	<b>1.109.500.000</b>	<b>1.066.410.000</b>	<b>1.308.599.700</b>	<b>100%</b>	<b>95%</b>	<b>47%</b>	<b>96%</b>	<b>93%</b>	<b>8,6%</b>	<b>8,6 %</b>





Berdasarkan tabel 5 tersebut di atas, dapat dilihat bahwa secara total, nilai anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bone mengalami peningkatan secara signifikan selama lima tahun anggaran dengan rata-rata pertumbuhan mencapai nilai 8,5%. Nilai rata-rata pertumbuhan ini terbagi atas pertumbuhan anggaran Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan PNS) sebesar 7,5%, dan pertumbuhan anggaran Belanja Langsung (Program dan Kegiatan) sebesar 9,2%.

Dari sisi realisasi anggaran, secara total, rasio capaiannya terhadap anggaran rata-rata mencapai angka 95% per tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,5%, yang terbagi atas pertumbuhan realisasi Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan PNS) sebesar 9,14%, dan pertumbuhan realisasi Belanja Langsung (Program dan Kegiatan) sebesar 8,5%.

Perbandingan antara nilai pertumbuhan realisasi dengan anggaran selama 5 (lima) tahun 2014-2018 menunjukkan selisih yang tidak begitu signifikan dan terlihat adanya efisiensi pengelolaan keuangan yang sebanding dengan realisasi pencapaian target kinerja berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis yang telah diuraikan sebelumnya.

Berdasarkan komponen belanja langsung yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal, terlihat bahwa, meski berfluktuasi, anggaran dan realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal terlihat peningkatan yang signifikan dengan rasio capaian realisasi terhadap anggaran yang baik. Untuk komponen belanja pegawai, terjadi peningkatan anggaran dari tahun 2014 hingga tahun 2017 dengan rasio capaian realisasi terhadap anggaran rata-rata sebesar 96%, kecuali di tahun 2018, dimana anggaran belanja pegawai berupa honorarium dan sejenisnya untuk pelaksanaan program dan kegiatan ditiadakan karena adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah terkait dengan penerapan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi PNS yang dianggarkan pada komponen Belanja Tidak Langsung.

Dari aspek penganggaran dan realisasi untuk Program Sekretariat DPRD Kabupaten Bone selama tahun 2013-2018, mengalami fluktuasi dimana beberapa program mengalami



peningkatan anggaran dan sebagian lainnya mengalami pengurangan dengan rasio capaian realisasi terhadap anggaran yang bervariasi sebagaimana terlihat dalam tabel 5. Hal ini terjadi dikarenakan adanya dinamika dalam pelaksanaan kebijakan terkait anggaran yang terbatas untuk mendorong pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, sehingga beberapa program strategis terkait dengan tugas diprioritaskan peningkatan anggaran dan realisasinya dengan menyesuaikan anggaran program lainnya yang bersifat penunjang program strategis.

Terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bone terdapat kelemahan pengendalian internal yang perlu ditindaklanjuti kedepannya, terutama ketersediaan SDM untuk pelaksanaan tugas penatausahaan keuangan dan aset daerah, khususnya tugas bendahara dan pengurus barang serta staf administrasi yang masih minim karena kualitas tingkat SDM yang masih rendah, akibat dari terbatasnya jumlah PNS dari segi kuantitas dan kompetensi untuk pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah. Selain itu, penerapan prosedur dan mekanisme pengelolaan keuangan dan aset serta persediaan pada Sekretariat DPRD masih perlu ditingkatkan untuk mendukung progress pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih akuntabel dari aspek pelayanan Administrasi dan pelayanan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

### **a. Tantangan (*Threats*)**

Tantangan atau ancaman datang dari luar Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone yang akan berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilannya.

Beberapa tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya sebagai berikut:



1. Agenda reformasi terus bergulir dan salah satu dampaknya adalah tuntutan aspirasi masyarakat semakin kritis dan beragam yang mengarah pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah semakin berkurang. Ini semua merupakan tantangan tersendiri bagi aparatur pemerintah, khususnya para Aparatur Sipil Negara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada DPRD Kabupaten Bone yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat.
2. Krisis ekonomi yang berkepanjangan merupakan salah satu dampak negatif dari krisis multi dimensional yang melanda negara kita yang berakibat pada menurunnya kemampuan pembiayaan pemerintah. Hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone.
3. Belum lengkapnya peraturan pelaksanaan dari penyempurnaan/revisi perundang-undangan yang telah dilakukan, seperti Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri, khususnya yang menyangkut pelayanan administrasi pemerintahan.

**b. Peluang (*Opportunity*)**

Beberapa peluang yang akan mendukung kelancaran pelaksanaan Tupoksi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone dalam mencapai visi dan misi diantaranya sebagai berikut:

1. Mengadakan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone
2. Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang terampil sesuai dengan bidangnya tugasnya untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.



3. Tuntutan permintaan peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan dari DPRD, merupakan peluang bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengembangkan kemampuannya agar dapat memenuhi permintaan tersebut.
4. Kondisi keamanan di daerah yang relatif stabil bila dibandingkan dengan daerah lain, akan memberikan pengaruh bagi berkembangnya pelaksanaan administrasi pemerintahan.





**BAB III**

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

**PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD**

Berdasarkan hasil Evaluasi capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone selama Tahun 2013-2018 telah diperoleh kondisi permasalahan yang dihadapi :

Tabel.5

Identifikasi Permasalahan Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone

TUPOKSI	MASALAH	AKAR MASALAH/FAKTOR YG MEMPENGARUHI
1.Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan	Belum optimalnya penyimpanan, pengelolaan data, dan pelayanan administrasi Sekretariat DPRD	Masih kurangnya tenaga teknis yang sesuai dengan bidang tugasnya di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone





2. Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone	Belum optimalnya kapasitas Anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi, meliputi fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan
3. Menyediakan dan mengkordinasikan tenaga ahli yang diperlukan	Terbatasnya tenaga terampil dan profesional baik dari kualitas maupun kuantitas yang sesuai dengan bidang tugasnya di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone	Masih kurangnya sumber daya manusia yang ada di lingkungan Sekretariat DPRD sehingga banyaknya aspirasi masyarakat yang belum dapat segera ditindak lanjuti

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya selama lima tahun, kurun waktu 2013-2017, telah dijumpai beberapa kendala dan permasalahan dalam melaksanakan program dan



kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, yang sangat mungkin akan terjadi dalam lima tahun ke depan, yaitu :

1. Belum optimalnya penyimpanan, pengelolaan data, dan pelayanan administrasi Sekretariat DPRD.
- 2.
3. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone.
4. Terbatasnya tenaga terampil dan professional baik dari kualitas maupun kuantitas yang sesuai dengan bidang tugasnya di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone.
5. Belum optimalnya kapasitas anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi, meliputi fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
6. Ranperda Inisiatif DPRD masih sangat minim karena komitmen DPRD yang masih kurang dalam penyusunan dan pembahasan Perda Inisiatif.
7. Banyaknya aspirasi masyarakat yang masuk namun belum diimbangi dengan kemampuan dan jumlah sumber daya manusia yang ada, sehingga banyak aspirasi masyarakat yang belum dapat segera ditindak lanjuti.

Disamping keenam faktor tersebut di atas, dukungan dari stakeholder eksternal berupa komitmen jajaran pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, menjadi faktor yang juga berpengaruh dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih dalam mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah pada periode Tahun 2018-2023.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi Pembangunan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 merupakan gambaran kesuksesan pembangunan Kabupaten Bone yang ingin dicapai oleh Bupati & Wakil Bupati terpilih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 5 tahun ke depan yang disusun dengan memperhatikan Visi RPJPD Kabupaten Bone Periode





2005-2025, substansi RPJM Nasional, dinamika lingkungan strategis, dan aspirasi masyarakat Kabupaten Bone tentunya.

Untuk **Visi Pembangunan Kabupaten Bone dalam RPJMD Periode Tahun 2018-2023** adalah :

**Masyarakat Bone Yang MaBeSSa  
(Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera)**

Dalam rumusan visi ini ada tiga pokok Visi yang menjadi ukuran keberhasilan strategi pembangunan lima tahun kedepan, dengan penjelasan sebagai berikut :

- **Masyarakat Bone yang Mandiri**, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.
- **Masyarakat Bone yang Berdaya Saing**, dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.
- **Masyarakat Bone yang Sejahtera**, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan **Misi Pembangunan Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023**,




dengan penjelasan dan keterkaitan dengan pokok visi, yaitu pada tabel berikut ini


**Tabel 6 :**  
**Keterkaitan Rumusan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bone**  
**Tahun 2018-2023**

No.	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).	Mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mencegah terjadinya praktek KKN.	Mandiri
2	Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.	Meningkatkan kinerja perekonomian daerah, Mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan, serta Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.	Mandiri/ Sejahtera
3	Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.	Meningkatkan akses, pemerataan, kualitas layanan pendidikan; kesehatan; dan sosial dasar, serta meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.	Sejahtera
4	Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.	Mempercepat pembangunan kawasan perdesaan dan mengembangkan infrastruktur dasar.	Mandiri
5	Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.	Meningkatkan arus investasi dan mengembangkan inovasi daerah dalam pelayanan publik.	Berdaya Saing
6	Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik, menjaga	Sejahtera

budaya dalam kemajemukan masyarakat.	ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mengembangkan seni dan budaya masyarakat.	
--------------------------------------	---	--

Secara institusional, alur keterkaitan Visi dan Misi Kabupaten Bone tersebut di atas, yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi & arah kebijakan, hingga program prioritas yang terkait secara langsung dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone selaku APIP, dapat digambarkan sebagai berikut :





Selain harus melaksanakan program prioritas tersebut di atas, Sekretariat DPRD Kabupaten Bone tetap memiliki peran strategis untuk mendorong tercapainya seluruh tujuan dan sasaran yang terkait dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023 sebagaimana tersebut di atas. Sekretariat DPRD Kabupaten Bone berkewajiban untuk mengawal dan memastikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam pencapaian visi misi tersebut berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

### **3.3 Telaah Renstra K/L dan Perangkat Daerah Pemerintah Pusat Terkait**

Visi DPR RI yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis 2015 – 2019:

**“Terwujudnya DPR RI sebagai Lembaga Perwakilan yang modern berwibawa dan kredibel”**


Misi DPR RI tahun 2015 – 2019 sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan fungsi DPRD RI untuk mendukung pembangunan nasional dalam kerangka representasi rakyat; dan
2. Memperkuat kelembagaan DPR RI sebagai penyeimbang pemerintah.

dengan pemaknaan sebagai berikut :

1. **Menyelenggarakan fungsi DPR RI untuk pembangunan nasional adalah** membangun dan memperkuat tata kelola dalam pembentukan Undang-Undang, meningkatkan akuntabilitas dan ketepatan alokasi anggaran negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan membangun keterbukaan akses masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan Undang-Undang, kebijakan pemerintah, dan penggunaan keuangan negara sehingga DPR – RI kredibel di mata masyarakat, pemerintah, lembaga negara lainnya, dan dunia internasional.





**2. Memperkuat kelembagaan DPR RI sebagai penyeimbang pemerintah** adalah membangun lembaga perwakilan yang kuat sebagai penyeimbang pemerintah melalui pembentukan tata kelola DPR-RI berdasarkan praktik terbaik serta didukung oleh dukungan administrasi, teknis, dan keahlian dari unsur penunjang sehingga DPR-RI menjadi kredibel di mata masyarakat, Pemerintah, lembaga negara lainnya, dan dunia internasional.

Rencana Strategis DPR RI 2015-2019 diarahkan pada pencapaian tujuan pokok sebagai berikut :

**A. Mewujudkan penyelenggaraan fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan yang mendukung pembangunan.**

DPR RI memiliki tiga fungsi pokok, yaitu fungsi Legislasi, fungsi Anggaran, dan fungsi Pengawasan. Ketiga fungsi itu sangat penting dalam penentuan kinerja DPR RI untuk melakukan pembangunan negara sesuai dengan cita-cita masyarakat Indonesia. Fungsi legislasi yang dijalankan oleh DPR RI akan berpengaruh besar dalam pembuatan Undang-Undang, Undang-Undang yang telah dibuat dan disetujui oleh DPR RI dan Presiden akan langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Undang-Undang tersebut akan menentukan nasib pembangunan bangsa Indonesia atau pembangunan nasional akan dipengaruhi oleh Undang-Undang yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Begitu juga fasilitas negara yang dibangun dalam rangka menunjang pembangunan negara dalam bidang-bidang tertentu didasari oleh Undang-Undang yang dibuat oleh DPR RI melalui fungsi legislasinya. Dengan demikian DPR RI akan membuat kebijakan melalui pembentukan Undang-Undang yang sangat diperlukan oleh rakyat Indonesia dan dapat menunjang kinerja pemerintah untuk pembangunan nasional.

Setelah penetapan Undang-Undang diperlukan biaya untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, selain membuat produk perundang-undangan, DPR RI juga berfungsi menyusun anggaran negara. DPR RI bersama Presiden menyusun



anggaran dalam RAPBN yang akan diajukan Undang-Undang tentang APBN. APBN itu akan bersentuhan langsung dengan pembangunan negara sehingga menjadi motor bagi kegiatan pembangunan. Keinginan pemerintah untuk melakukan pembangunan nasional harus didukung oleh DPR RI yang mempunyai fungsi anggaran dengan menyusun alokasi anggaran yang dibutuhkan. Alokasi anggaran itu selanjutnya akan disalurkan kepada badan/lembaga yang bertugas khusus untuk melakukan pembangunan nasional, seperti pendidikan, kesehatan, dan ketenaga kerjaan. Untuk itu, DPR RI secara bijaksana akan menentukan anggaran yang betul-betul dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan.

Fungsi pengawasan merupakan fungsi ketiga yang dimiliki DPR RI. Fungsi itu akan dijalankan apabila fungsi legislasi dan fungsi anggaran telah dilaksanakan sebelumnya. Fungsi pengawasan berperan sebagai kontrol agar pelaksanaan Undang-Undang, penggunaan keuangan keuangan negara, dan kebijakan Pemerintah tidak salah arah, untuk menjalankan fungsi itu, DPR RI mempunyai tiga hak khusus yang dapat digunakan, yaitu hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat. Dengan hak-hak tersebut DPR RI dapat mengontrol semua kebijakan Pemerintah dan implemetasinya. Pada akhirnya fungsi pengawasan inilah yang menentukan apakah pembangunan bangsa dan negara Indonesia berlangsung sesuai atau tidak dengan keinginan atau cita-cita luhur bangsa Indonesia.

**B. Mewujudkan kelembagaan DPR-RI yang kuat diiringi oleh dukungan administratif, teknis, dan keahlian unsur penunjang yang Professional.**

Kedudukan fungsi DPR RI yang semakin kuat telah membuat peran DPR RI semakin penting dalam penyelenggaraan negara. DPR RI memiliki peran sentral dalam pembentukan produk hukum melalui fungsi legislasi yang dimiliki. DPR RI juga berperan menentukan kebijakan pembangunan melalui fungsi anggaran yang dimiliki sekaligus mengawasi kinerja



Pemerintahan. Oleh karena itu, DPR RI menjadi wakil rakyat dalam pembentukan produk hukum dan kebijakan serta pengawasannya.


Keberadaan DPR RI sebagai lembaga perwakilan dipengaruhi oleh dua unsur utama. Pertama, DPR RI sebagai lembaga terdiri atas Anggota DPR RI, AKD, dan fraksi. Kedua, unsur pendukung yang memberikan dukungan teknis, administrasi, dan keahlian. DPR RI sebagai lembaga perwakilan dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya perlu didukung dengan tata kelola parlemen yang baik atau praktik terbaik dalam penyelenggaraan parlemen sebagai bentuk kewenangannya. Untuk itu, DPR RI perlu didukung oleh AKD yang berkinerja tinggi dan disertai dengan perilaku anggota DPR RI yang berintegritas.

Untuk memperkuat reputasi DPR RI dalam pergaulan parlemen di dunia dan dalam kerangka diplomasi internasional sesuai dengan lingkupnya, perlu didukung tata kelola kerja sama antar parlemen, baik bilateral, regional, maupun internasional yang semakin baik. Selain itu, harus didukung pula Sumber Daya Manusia dari organisasi penunjang yang memberikan dukungan administrasi, teknis, dan keahlian yang berkualitas disertai dengan integritas dan kinerja tinggi serta penerapan tata kelola terbaik.

Sasaran strategis yang ingin dicapai pada periode 2015-2019 adalah :

1. Menghasilkan produk Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan yang mendukung proses Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang
2. Mewujudkan kelembagaan DPR RI yang Kuat.
3. Mewujudkan pemahaman masyarakat yang objektif tentang DPR RI.
4. Mewujudkan Sekretariat Jenderal yang profesional.
5. Memperkuat pengawasan internal.





Rencana strategis DPR RI 2015-2019 menjadi faktor pendorong dalam peningkatan pelayanan Sekretariat kepada DPRD Kabupaten Bone dalam menjalankan fungsinya, meliputi: (1) Fungsi legislasi DPRD guna menjamin kepastian hukum bagi rakyat dalam menjalankan kehidupannya melalui pembentukan produk hukum yang berkualitas; (2) Fungsi anggaran DPRD Kabupaten Bone untuk mendukung kebijakan penganggaran pembangunan daerah dan kebijakan anggaran DPRD yang tepat sasaran, transparan, dan akuntabel; dan (3) Fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bone untuk menyelenggarakan tugas pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi aspirasi rakyat. Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone perlu didorong untuk meningkatkan pelayanan kepada DPRD.

### **3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bone, Sekretariat DPRD Kabupaten Bone tidak berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran-sasaran kinerja terkait aspek-aspek tersebut. Namun, proses pengawasan atas implementasinya tetap menjadi salah satu aspek pengawasan pada perangkat daerah yang terkait dengan hal tersebut. Sekretariat DPRD berkewajiban untuk mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang berimplikasi terhadap implementasi RTRW dan KLHS, agar berjalan sesuai Norma, Standar, dan Prosedur Kerja (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan selaras dengan pencapaian target-target indikator kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan untuk lima tahun ke depan (Tahun 2018-2023).

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah**

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance & clean government) dalam penyelenggaraan urusan



pemerintahan daerah pada Kabupaten Bone merupakan isu strategis utama yang menjadi tujuan pelaksanaan didalam pelayanan prima terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone untuk melaksanakan tugas dan fungsinya didalam legislasi penganggaran dan pengawasan.

Berdasarkan tujuan strategis tersebut dan dari hasil evaluasi capaian kinerja pelayanan terkait dengan tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Bone yang telah diuraikan pada bab II sebelumnya, disertai telaahan terhadap visi & misi kepala daerah terpilih, yang dikaitkan dengan sasaran jangka menengah Renstra K/L/Provinsi, serta implikasi terhadap RTRW & KLHS, dapat digambarkan secara umum kondisi tata kelola pemerintahan daerah di Kabupaten Bone yang ditinjau dari beberapa aspek yang jadi permasalahan, yaitu sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya Indeks Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi;
- b. Masih kurangnya Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (implementasi SAKIP);
- c. Belum optimalnya Tingkat Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Masih rendahnya Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP;
- e. Belum optimalnya Tingkat Pencegahan dan Pemberantasan KKN;
- f. Belum cukup memadainya Penanganan atas Laporan Pengaduan Masyarakat dan Kasus Kepegawaian yang terkait dengan pelayanan publik; dan
- g. Masih rendahnya Tingkat Kapabilitas Sekretariat DPRD selaku APIP.

Berdasarkan gambaran klarifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dan dihubungkan dengan telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Bone, maka isu-isu strategis dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Terbatasnya tenaga terampil dan professional staf baik dari kuantitas maupun kualitas untuk melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone;




2. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam menunjang tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone;
3. Semakin meningkatnya dan kompleksnya pengaduan masyarakat yang perlu segera ditangani yang belum diimbangi dengan SDM yang ada;
4. Belum optimalnya pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD, meliputi fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan.

Lingkungan internal dan eksternal merupakan variabel yang mempengaruhi strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dalam mewujudkan visi dan misi yang akan dicapai. Lingkungan internal yang berpengaruh umumnya masih dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor yang berpengaruh pada kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone tetapi diluar kendali, sehingga dibutuhkan analisis untuk menciptakan strategi dalam mengatasi tantangan yang ada terkait isu-isu strategis yang menjadi fokus pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone kedepannya. Analisis terhadap lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dilakukan dengan pendekatan analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunities, Threats) yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Dari hasil penentuan isu-isu strategis sebagaimana tersebut di atas, diharapkan dapat dikelola dengan baik dalam perencanaan strategis perangkat daerah untuk menjawab tantangan yang ada dalam lima tahun mendatang, sehingga kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dapat dioptimalkan serta dapat mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam melayani masyarakat Kabupaten Bone, guna terwujudnya Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, yaitu Masyarakat Kabupaten Bone Yang MaBeSSa (Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera).





## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Hasil analisa terhadap berbagai permasalahan kinerja pelayanan perangkat daerah periode sebelumnya yang disertai dengan telaahan terhadap tujuan dan sasaran jangka menengah terkait Visi & Misi Bupati/Wakil Bupati Bone terpilih, Renstra K/L/Provinsi, implikasi RTRW dan KLHS, yang kemudian dituangkan menjadi isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Bone selama 5 (lima) tahun mendatang, menjadi acuan dalam penentuan tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bone. Tujuan dan sasaran strategis ini merupakan gambaran kinerja yang akan dicapai dalam Jangka Menengah (lima tahun) sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bone diarahkan untuk mengawal dan mendorong terwujudnya visi, misi, dan program-program strategis Bupati dan Wakil Bupati Bone Periode 2018-2023, khususnya yang terkait dengan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).

#### **4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja dan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit daripada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenal arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa yang akan datang. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik.



Adapun tujuan yang akan diwujudkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

**Meningkatkan harmonisasi kemitraan Eksekutif dengan DPRD yang menunjang penyerapan Aspirasi Masyarakat.**

Untuk mengukur pencapaian tujuan strategis perangkat daerah, pada masing-masing tujuan strategis ditetapkan indikator & target kinerja yang harus dicapai pada akhir periode perencanaan strategis atau tahun ke lima (2023), yang tersaji pada tabel berikut ini:

**Tabel T.4.1**  
**Tujuan dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Bone**

No.	Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun Ke-					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Harmonisasi Kemitraan Eksekutif dengan DPRD yang menunjang penyerapan aspirasi masyarakat	1	Meningkatnya kualitas pelayanan kegiatan pimpinan dan anggota DPRD	1 Indeks kepuasan pelayanan Sekretaria t DPRD kepada Pimpinan Anggota DPRD	70%	71%	72%	73%	74%	75%
		2	Meningkatnya aspirasi masyarakat yang diakomodir Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Persentas e aspirasi masyarak at yang ditindak lanjuti oleh DPRD	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %
				3 Persentas e memfasili tasi Ranperda	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Penunjang Sekretariat DPRD	3	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Urusan Sekretariat Dewan	4 Predikat Evaluasi Sakip oleh APIP	CC	B	B	B	BB	BB

[illegible]

Sasaran jangka menengah perangkat daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan pencapaian tujuan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara bertahap setiap tahun melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja Tahunan (Renja/RKT).

Rumusan pernyataan **Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023**, yaitu sebagai berikut :

1. Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
2. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat agar semua permasalahan hukum di daerah relatif kecil sehingga tercipta suasana yang aman dan tertib.
3. Menciptakan administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib, bersih dan akuntabel.
4. Meningkatkan kualitas sarana prasarana dan peralatan kerja agar dapat berperan aktif dalam memberikan pelayanan kepada DPRD.
5. Tersedianya laporan realisasi keuangan persemester, triwulan, LAKIP, serta penyusunan laporan keuangan tahunan.
6. Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bone



Secara lengkap, Keterkaitan Tujuan Dengan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023. Indikator Kinerja Sasaran Setiap Tahunnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini :







**Tabel T-C. 25**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah (Tahun 2018-2023) – Sekretariat DPRD Kabupaten Bone**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan harmonisasi kemitraan antara Eksekutif DPRD menunjang penyerapan Aspirasi Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kegiatan pimpinan dan anggota DPRD	Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD kepada Pimpinan Anggota DPRD	71 %	72 %	73 %	74 %	75 %
		Meningkatnya aspirasi masyarakat yang diakomodir Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD yang ditindak lanjuti oleh DPRD	100%	100%	100%)	100%	100%
			Persentase memfasilitasi Ranperda	100%	100%	100%)	100%	100%
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Penunjang Sekretariat DPRD	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Urusan Sekretariat Dewan	Predikat Evaluasi Sakip oleh APIP	B	B	B	BB	BB



Indikator dan target kinerja dari tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Bone Tahun 2018-2023 sebagaimana tersebut di atas, menjadi kondisi kinerja yang akan jadi acuanpenjabaran lebih lanjut ke dalam strategi dan arah kebijakan untuk dilaksanakan melalui program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.





## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH**


Rumusan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah disusun sebagai penjabaran dari rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis lima tahun sesuai dengan periode pemerintahan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Perumusan strategi dan arah kebijakan ini harus selaras, konsisten dan relevan dengan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

#### **5.1 Strategi Perangkat Daerah**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja dan mengarahkan pada visi dan misi. Strategi merupakan rencana aksi terpadu yang mencakup penetapan kebijakan dan program operasional. Strategi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksudkan untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi, misi, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi yang ditetapkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone untuk tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dengan mengikuti dalam diklat/bimtek/sosialisasi dan lain-lain.
2. Meningkatkan penyediaan perlengkapan administrasi perkantoran.
3. Mengoptimalkan sistem pendataan, pelaporan dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD.



4. Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur dan penyediaan perlengkapan sesuai kebutuhan.
5. Peningkatan pelayanan Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan rapat alat kelengkapan DPRD dan rapat paripurna.
6. Meningkatkan kapasitas, kunjungan kerja DPRD berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, meliputi legislasi, penganggaran dan pengawasan.
7. Meningkatkan penyerapan dan tindak lanjut aspirasi masyarakat melalui dengar pendapat, dan reses DPRD.

Kebijakan adalah ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone. Kebijakan dapat berupa regulasi seperti aturan, sistem dan prosedur maupun alokatif seperti sumber daya, dana, dan waktu. Kebijakan diharapkan dapat: (1) Memberikan petunjuk prinsip-prinsip, rambu-rambu dan signal-signal penting dalam menyusun program dan kegiatan; (2) Memberikan informasi mengenai bagaimana strategi yang akan dilaksanakan; (3) Memberikan keyakinan bagi pelaksana (baik aparatur pemerintah maupun masyarakat); dan (4) Untuk kelancaran dan keterpaduan upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

Kebijakan yang ditetapkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone untuk tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD.
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Sekretariat dan DPRD.
3. Peningkatan pengembangan sistem peleporan capaian kinerja keuangan DPRD.
4. Peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.



5. Peningkatan penataan peraturan Perundang - undangan.
6. Peningkatan rencana kerja perangkat daerah.

Keselarasan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone untuk tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Alur keterkaitan dari rangkaian strategi dan arah kebijakanyang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bone guna terwujudnya visi dan misi pembangunan Kabupaten Bone pada tahun 2018-2023, secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini :







Tabel 10 :  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD  
Kabupaten Bone


Visi : “Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera“			
Misi 1: Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan harmonisasi kemitraan antara Eksekutif DPRD menunjang penyerapan Aspisari Masyarakat	<div>1. Meningkatnya kualitas pelayanan kegiatan pimpinan dan anggota DPRD</div> <div>2. Meningkatnya aspirasi masyarakat yang diakomodir Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD</div>	<div>1. Peningkatan pelayanan Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan rapat alat kelengkapan DPRD dan rapat paripurna.</div> <div>2. Meningkatkan kapasitas, kunjungan kerja DPRD berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, meliputi legislasi, penganggaran dan pengawasan</div> <div>3. Meningkatkan penyerapan dan tindak lanjut aspirasi masyarakat melalui dengar pendapat, dan reses Anggota DPRD</div>	<div>Peningkatan penyelenggaraan rapat-rapat DPRD.</div> <div>Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam pembahasan Perda.</div> <div>Peningkatan pelaksanaan reses Anggota DPRD dalam penyerapan aspirasi masyarakat.</div>
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Penunjang Sekretariat DPRD	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Urusan Sekretariat Dewan	<div>1. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur dengan mengikuti dalam diklat/bimtek/sosialisasi dan lain-lain.</div> <div>2. Meningkatkan penyediaan perlengkapan administrasi perkantoran.</div> <div>3. Mengoptimalkan sistem pendataan, pelaporan dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD.</div> <div>4. Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur dan penyediaan perlengkapan sesuai kebutuhan.</div>	<div>Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD.</div> <div>Peningkatan ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor serta sarana dan prasarana Sekretariat dan DPRD.</div>



Rumusan tujuan, sasaran serta strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone untuk lima tahun kedepan, selanjutnya menjadi acuan dalam penentuan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018-2023, tentunya dengan indicator kinerja (dampak, outcome, dan output) pelayanan perangkat daerah yang lebih terukur secara efektif, efisien, dan ekonomis, serta berorientasi hasil guna mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bone sehingga terwujud visi pembangunan Kabupaten Bone yaitu “Masyarakat Kabupaten (Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera)”.

Secara lengkap, ***Cascading dan Matriks Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023***, yang menggambarkan alur keterkaitan rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang disertai dengan rencana program dan kegiatan, dapat dilihat pada **Lampiran 2 dan 3**.





## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Untuk mengimplementasikan rencana strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah guna mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan daerah, maka perlu menetapkan serangkaian langkah strategis yang konsepsional, sistematis, realistis dan konstruktif dalam bentuk program dan kegiatan. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil (*outcome*) yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Program dan kegiatan ini harus direncanakan dengan indikator *outcome* dan *output* sebagai bentuk kinerja pelayanan perangkat daerah yang lebih terukur secara efektif, efisien, dan ekonomis, serta berorientasi hasil agar penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan paradigma tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang mengedepankan akuntabilitas kinerja dan sistem pengendalian internal yang memadai.

#### **6.1 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah**

Program dan Kegiatan adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sehingga visi dan misi dapat diwujudkan. Adapun program yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bone untuk tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut:



**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
  2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  3. Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  4. Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
  2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
  4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan
  7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    1. Penyediaan Jasa surat menyurat
    2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
    2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - h. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
    1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
    2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
  - i. Layanan Administrasi DPRD
    1. Fasilitas Fraksi DPRD
    2. Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
    3. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
- 2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD,** dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
    1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
    2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
    3. Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan
    4. Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik



5. Penyusunan Tata Tertib DPRD
- b. Pembahasan Kebijakan Anggaran
  1. Pembahasan KUA dan PPAS
  2. Pembahasan dan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
  3. Pembahasan APBD
  4. Pembahasan APBD Perubahan
  5. Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD
- c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
  1. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
  2. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
  3. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
  4. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
- d. Peningkatan Kapasitas DPRD
  1. Bimbingan Teknis DPRD
  2. Publikasi dan Dokumentasi Dewan
  3. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
  4. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
- e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
  1. Kunjungan Kerja Dalam Daerah
  2. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
  3. Pelaksanaan Reses
- f. Fasilitasi Tugas DPRD
  1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif tercantum dalam Tabel lampiran 1 dan 2.

## **2.6 Kelompok Sasaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah**

Dalam perencanaan program dan kegiatan organisasi terdapat kelompok sasaran yang menjadi objek pelaksanaan ataupun objek





pemanfaatan dari keluaran (*output*) atau hasil (*outcome*) yang diperoleh, sehingga kinerja yang dilakukan benar-benar berorientasi pada hasil yang bermanfaat bagi pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah secara khusus, dan pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bone secara umum, untuk lima tahun perencanaan strategis (RPJMD) Pemerintahan Kabupaten Bone.

Kelompok Sasaran untuk Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023, meliputi :

1. Masyarakat Kabupaten Bone selaku stakeholder utama
2. Pimpinan Daerah (Bupati, Wakil Bupati, Sekda & DPRD)- Stakeholder Eksternal
3. Perangkat Daerah Kabupaten Bone (Badan, Dinas, Kecamatan, Kelurahan, UPTD dan Sekolah) – Stakeholder Eksternal
4. Pemerintah Desa – Stakeholder Eksternal
5. Aparatur Pemerintahan Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone – Stakeholder Eksternal
6. Aparatur Pengawasan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone – Stakeholder Internal
7. Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Kabupaten Bone – Stakeholder Internal

## **2.7 Indikator Kinerja Program & Kegiatan serta Pendanaan Indikatif**

Pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam bentuk dampak atau perubahan kinerja ke arah yang lebih baik, sangat ditentukan oleh rumusan indikator kinerja program dan kegiatan yang direncanakan. Prinsip 3E + K (Efektif, Efisien, Ekonomis, dan Kesenjangan) merupakan kriteria pencapaian hasil yang ideal dari capaian indikator kinerja program dan kegiatan.

Indikator kinerja program adalah hasil (*outcome*) yang akan dicapai dari pemanfaatan keluaran (*output*) pelaksanaan satu atau beberapa kegiatan. *Outcome* program ini juga mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Sementara, indikator kinerja kegiatan merupakan keluaran (*output*) yang diperoleh dari penggunaan sumber daya (sumber daya manusia, anggaran/dana, dan atau peralatan) yang tersedia.



Dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah, diperlukan pendanaan/anggaran yang direncanakan sesuai dengan indikasi kebutuhan untuk mencapai outcome dan output yang ditargetkan. Pendanaan indikatif ini merupakan asumsi yang diperlukan untuk proyeksi anggaran tahunan bagi setiap perangkat daerah dan juga pemerintah daerah dalam lima tahun perencanaan strategis sesuai Renstra PD dan RPJMD Kabupaten.

Secara lengkap, Indikator Kinerja serta Rencana Pagu Indikatif dari Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Periode Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:





Tabel TC. 27

*Rencana Strategis Perubahan Tahun 2021-2023* RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE 2021-2023

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN ( Sub Kegiatan )	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN 2020	TARGET KINERJA (OUTPUT) DAN PAGU INDIKATIF								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	L o k a s i
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	TARGET	Rp. (Ribu)	TARGET	Rp. (Ribu)	TARGET	Rp. (Ribu)		
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Penunjang Sekretariat DPRD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Sekretariat DPRD			Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	CC	B		BB		BB		BB		Set. DPRD	
		4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100	100	31.494.728.035,00	100	31.665.880.085,00	100	40.585.000.000,00	100	40.450.000.000,00		
		4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengaggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	100	283.032.350,00	100	362.927.850,00	100	650.000.000,00	100	650.000.000,00		

**Rencana Strategis Perubahan Tahun 2021-2023**

		4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah (dokumen)	5	5	235.927.850	5	235.927.850,00	5	350.000.000,00	5	350.000.000,00		
		4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	-	-	20.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00		
		4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD yang Dilaksanakan (Dokumen)	2	2	-	-	20.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00		
		4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (Dokumen)	12	12	47.104.500	12	87.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00		
		4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah secara Tepat Waktu	100	100	4.135.632.371,00	100	3.972.670.921,00	100	4.780.000.000,00	100	4.880.000.000,00		
		4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (ASN Set. DPRD)	39	39	3.509.358.421	39	3.509.358.421,00	39	3.900.000.000,00	39	3.900.000.000,00		

**Rencana Strategis Perubahan Tahun 2021-2023**

		4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Realisasi Pelaksanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan (Laporan)	12	12	138.825.500	12	138.825.500,00	12	180.000.000,00	12	180.000.000,00		
		4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi (Laporan)	-	-	-	-	36.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00		
		4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	23	23	263.487.000	23	263.487.000,00	23	300.000.000,00	23	350.000.000,00		
		4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	12	12	223.961.450	12	25.000.000,00	12	300.000.000,00	12	350.000.000,00		

**Rencana Strategis Perubahan Tahun 2021-2023**

		4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah Berdasarkan Penilaian Kinerja pada Sekretariat DPRD	100	100	442.770.000,00	100	442.770.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00		
		4.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Laporan)	65	65	56.040.000,00	65	56.040.000,00	65	70.000.000,00	65	70.000.000,00		
		4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Sekretariat DPRD	40	40	35.130.000	40	35.130.000,00	40	80.000.000,00	40	80.000.000,00		
		4.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang diikuti oleh Sekertariat DPRD (Kegiatan)	2	2	150.000.000	1	150.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00		

**Rencana Strategis Perubahan Tahun 2021-2023**

		4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang diikuti oleh Sekertariat DPRD (Kegiatan)	1	1	201.600.000	1	201.600.000,00	1	500.000.000,00	3	500.000.000,00		
		4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100	100	2.237.831.820,00	100	2.238.331.820,00	100	4.745.000.000,00		4.745.000.000,00	-	
		4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (unit)	6	6	57.450.000	6	57.450.000,00	6	75.000.000,00	6	75.000.000,00		
		4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)	12	12	44.021.220	12	44.021.220,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00		
		4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (paket)	12	12	27.105.000	12	27.105.000,00	12	70.000.000,00	12	70.000.000,00		
		4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor (paket)	12	12	325.500.000	12	325.500.000,00	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00		

**Rencana Strategis Perubahan Tahun 2021-2023**

		4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)	12	12	24.150.000	12	24.150.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00		
		4.02.01.2.06.05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Media)	48	48	400.000.000	48	400.500.000,00	48	850.000.000,00	48	850.000.000,00		
		4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Sekretariat DPRD (Laporan)	155	155	1.359.605.600	155	1.359.605.600,00	155	3.000.000.000,00	155	3.000.000.000,00		
		<b>4.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>		<b>2.384.459.638,00</b>		<b>2.451.149.638,00</b>		<b>4.100.000.000,00</b>		<b>4.300.000.000,00</b>		
		4.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan (unit)	5 Mobil	5	2.000.000.000	5	2.000.000.000,00	4 Mobil	2.500.000.000,00	5 Mobil	2.500.000.000,00		
					2 Motor	2				2 Motor		2 Motor			
		4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Ketersediaan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	Unit	-	-	-	4 Motor	600.000.000,00	4 Motor	750.000.000,00		
										4 Mobil		4 Mobil			



**Rencana Strategis Perubahan Tahun 2021-2023**

		4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Ketersediaan Jumlah Pengadaan Mebel	-	Unit	-	18 unit	66.690.000,00	1 Unit Meja Ruang Rapat Ketua DPRD	350.000.000,00	5	350.000.000,00		
										1 Unit Sofa Ruang Ketua					
										5 Kursi Rapat					
										5 Meja Rapat					
		4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (unit)	5 Laptop	5 Laptop	384.459.638	17 unit	384.459.638,00	2 Laptop	400.000.000,00	2 Laptop	400.000.000,00		
					5 Komputer	5 Komputer				2 Komputer		2 Komputer			
					5 Printer	5 Printer				2 Printer		2 Printer			
					5 AC	5 AC				2 AC		2 AC			
					2 Scanner	2 Scanner				2 Scanner		2 Scanner			
		4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Paket	-	-	-	2	250.000.000,00	2	300.000.000,00		
		<b>4.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>		<b>1.064.880.000,00</b>	<b>100</b>	<b>1.251.247.200,00</b>	<b>100</b>	<b>2.350.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>2.360.000.000,00</b>		
		4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pembayaran Penyediaan Surat Menyurat (paket)	12	12	16.350.000	12	16.350.000,00	12	50.000.000,00	12	60.000.000,00		
		4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Rekening)	36	36	271.200.000	36	271.200.000,00	36	500.000.000,00	36	500.000.000,00		

		4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	116	116	777.330.000	116	963.697.200,00	116	1.800.000.000,00	116	1.800.000.000,00	
		<b>4.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100</b>		<b>672.818.000,00</b>		<b>672.818.800,00</b>		<b>1.535.000.000,00</b>		<b>1.185.000.000,00</b>	
		4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Operasional dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan (unit)	7	7	429.899.200	7	429.899.200,00	7	850.000.000,00	21	600.000.000,00	
		4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Pembayaran Pajak, dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Oprasional (unit)	50	50	9.770.000	50	9.770.800,00	50	135.000.000,00	50	35.000.000,00	

**Rencana Strategis Perubahan Tahun 2021-2023**

		4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Terpelihara (unit)	200	200	161.800.000	200	161.800.000,00	200	250.000.000,00	200	250.000.000,00		
		4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara (gedung)	6	6	71.348.800	6	71.348.800,00	6	300.000.000,00	6	300.000.000,00		
		<b>4.02.01.2.15</b>	<b>Layanan Keuangan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Persentase Realisasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>100</b>		<b>19.412.087.128,00</b>		<b>19.412.837.128,00</b>		<b>20.100.000.000,00</b>		<b>19.850.000.000,00</b>		
		4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Orang/Bulan)	45	45	19.122.962.128	45	19.122.962.128,00	45	19.750.000.000,00	45	19.500.000.000,00		
		4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Atributnya (Set)	45	45	214.875.000	45	214.875.000,00	45	275.000.000,00	45	275.000.000,00		
		4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Ketersediaan Medical Check Up yang Dilaksanakan Pimpinan dan Anggota DPRD (Orang)	45	45	74.250.000	45	75.000.000,00	45	75.000.000,00	45	75.000.000,00		

**Rencana Strategis Perubahan Tahun 2021-2023**

		4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase kegiatan Layanan Administrasi DPRD	100	100	861.216.728,00	100	861.126.728,00	100	1.325.000.000,00	100	1.480.000.000,00		
		4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Rapat Fraksi yang di Fasilitasi Sekretariat DPRD	6	6	16.200.000	6	16.200.000,00	6	25.000.000,00	6	30.000.000,00		
		4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12	12	334.690.000	12	334.600.000,00	12	800.000.000,00	12	850.000.000,00		
		4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Penyediaan Bahan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	12	12	510.326.728	12	510.326.728,00	12	500.000.000,00	12	600.000.000,00		
Meningkatkan Harmonisasi Kemitraan Antara Eksekutif DPRD Menunjang Penyerapan Aspirasi Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD			Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	72	73		74		75		75			

**Rencana Strategis Perubahan Tahun 2021-2023**

	Meningkatnya Aspirasi Masyarakat Yang Terakomodir unsur Pimpinan dan Anggota DPRD			Persentase Aspirasi Masyarakat Yang di Akomodir Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD	100	100		100		100		100			
				Persentase Menfasilitasi Ranperda	100	100		100		100		100			
		4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100	100	12.396.544.800,00	100	12.943.853.850,00	100	26.805.000.000,00	100	39.578.637.885,00		
		4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentukan Peraturan Deaerah dan Peraturan DPRD	100	100	244.020.800,00	100	317.607.060,00	100	410.200.000,00	100	730.591.095,00		
		4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	1	1	27.528.300,00	1	64.063.350,00	1	65.000.000,00	1	129.063.350,00		

**Rencana Strategis Perubahan Tahun 2021-2023**

		4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Inisiasi dan Inisiatif (Dokumen)	9	9	9.900.000,00	9	60.200.000,00	9	60.200.000,00	9	120.400.000,00		
		4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan (Laporan)	2	2	58.305.000,00	2	50.000.000,00	2	100.000.000,00	2	152.784.035,00		
		4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan Atau Naskah Akademik	Jumlah Fasilitasi Pembayaran Jasa Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan Atau Naskah Akademik (Lembaga)	2	2	136.037.500,00	2	123.343.710,00	2	160.000.000,00	2	283.343.710,00		
		4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD (Dokumen)	1	1	12.250.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	45.000.000,00		
		4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	100	100	88.350.000,00		121.134.500,00	100	240.000.000,00	100	377.134.500,00		
		4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS (Laporan)	2	2	24.350.000,00	2	23.909.350,00	2	35.000.000,00	2	58.909.350,00		



**Rencana Strategis Perubahan Tahun 2021-2023**

		4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Kegiatan Pembahasan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Laporan)	2	2	16.000.000	2	16.000.000,00	2	35.000.000,00	2	67.000.000,00		
		4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Kegiatan Pembahasan APBD (Laporan)	2	2	16.000.000,00	2	43.625.150,00	2	80.000.000,00	2	123.625.150,00		
		4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dpkumen Pembahasan APBD Perubahan yang dibahas di DPRD	2	2	16.000.000,000	2	20.000.000,00	2	35.000.000,00	2	55.000.000,00		
		4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	Jumlah Kegiatan Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD (Laporan)	2	2	16.000.000,000	2	17.600.000,00	2	55.000.000,00	2	72.600.000,00		
		4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dilaksanakan Oleh Anggota DPRD	100	100	753.030.000,00	100	766.260.000,00	100	1.220.000.000,00	100	1.986.260.000,00		

**Rencana Strategis Perubahan Tahun 2021-2023**

		4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum dilakukan Oleh Anggota DPRD dibidang Hukum(Kegiatan)	12	12	199.260.000,00	12	199.260.000,00	12	320.000.000,00	12	519.260.000,00		
		4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Kunjungan Pengawasan urusan dibidang Infrastruktur (Kegiatan)	12	12	189.000.000,00	12	189.000.000,00	12	300.000.000,00	12	489.000.000,00		
		4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kunjungan Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kegiatan)	12	12	189.000.000,00	12	189.000.000,00	12	300.000.000,00	12	489.000.000,00		

**Rencana Strategis Perubahan Tahun 2021-2023**

		4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Kunjungan Pengawasan Urusan dibidang Perekonomian (Kegiatan)	12	12	-	12	189.000.000,00	12	300.000.000,00	12	489.000.000,00		
		4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (Kegiatan)	12	12	175.770.000,00	12	-	12	-	12	-		
		<b>4.02.02.2.04</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>100</b>		<b>1.935.832.000,00</b>		<b>1.837.726.890,00</b>		<b>4.870.000.000,00</b>		<b>6.518.726.890,00</b>		
		4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD (Kegiatan)	20	4	1.351.832.000,00	4	1.250.226.890,00	4	4.000.000.000,00	4	5.061.226.890,00		
		4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Pembayaran Jasa Publikasi dan Dokumentasi Dewan (Media)	48	48	350.000.000,00	48	353.500.000,00	48	600.000.000,00	48	953.500.000,00		

**Rencana Strategis Perubahan Tahun 2021-2023**

		4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Penyediaan Jasa Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Tim Ahli)	5	5	90.000.000,00	5	90.000.000,00	5	120.000.000,00	5	210.000.000,00		
		4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Jasa Tenaga Ahli Fraksi yang Dibayarkan (orang/bulan)	8	8	144.000.000,00	8	144.000.000,00	8	150.000.000,00	8	294.000.000,00		
		<b>4.02.02.2.05</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dilaksanakan Anggota DPRD</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>8.749.632.000,00</b>	<b>100</b>	<b>8.996.445.400,00</b>	<b>100</b>	<b>17.564.800.000,00</b>	<b>100</b>	<b>26.561.245.400,00</b>		
		4.02.02.2.04.01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah yang dilakukan oleh Anggota DPRD (Kegiatan)	4	4	5.795.810.000,00	4	6.270.605.000,00	4	12.864.800.000,00	4	19.135.405.000,00		
		4.02.02.2.04.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD (Kegiatan)	5	3	6.400.000,00	5	135.256.700,00	5	200.000.000,00	5	335.256.700,00		
		4.02.02.2.04.03	Pelaksanaan RESES	Jumlah Pelaksanaan RESES dilakukan Oleh Anggota DPRD (Kegiatan)	3	3	2.947.422.000,00	3	2.590.583.700,00	3	4.500.000.000,00	3	7.090.583.700,00		

**Rencana Strategis Perubahan Tahun 2021-2023**

		4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas-Tugas DPRD yang di Fasilitasi Sekretariat DPRD	100	100	625.680.000,00	100	904.680.000,00	100	2.500.000.000,00	100	3.404.680.000,00		
		4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD (Kegiatan)	3	3	625.680.000,00	5	904.680.000,00	5	2.500.000.000,00	5	3.404.680.000,00		
									44.609.733.935,00		67.390.000.000,00		80.028.637.885,00		









pagu indikatif dari rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Tahun 2021-2023 sebagaimana tersebut di atas, menjadi kondisi kinerja yang akan jadi acuan penjabaran lebih lanjut ke dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone selama 5 (lima) tahun kedepan.

Secara lebih terinci, outcome dan output kinerja dari program dan kegiatan, khususnya yang terkait dengan output kegiatan pengadaan dari program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dapat dilihat pada **Lampiran 5** dan **6**.





## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH**

Pada dasarnya, tugas utama Sekretariat DPRD Kabupaten Bone selaku APIP adalah mengawal jalannya pembangunan daerah di Kabupaten Bone dalam kerangka pembinaan dan pengawasan internal terhadap seluruh penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ada dalam RPJMD tersebut harus diwujudkan pencapaiannya melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance & clean government*) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Bone, dan hal ini merupakan tujuan utama pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Daerah Kabupaten Bone.

Berdasarkan **RPJMD Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023**, Sekretariat DPRD Kabupaten Bone selaku unsur pengawasan internal dalam Pemerintahan Kabupaten Bone memiliki peran sekaligus kewajiban untuk mewujudkan **Visi Sekretariat DPRD Bone** yaitu “**Masyarakat Kabupaten Bone Yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera** “ khususnya **Misi Ke-1**, yaitu “**Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Administrasi Yang Prima Dalam Menunjang Pelayanan Kepada DPRD**”, dengan **Tujuan** yaitu, “**Menciptakan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Yang Tertib, Bersih dan Akuntabel**”.

Dari tujuan tersebut, ditetapkan **Sasaran RPJMD** yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone yaitu :


1. Meningkatnya Perencanaan Kerja dan Pengelolaan Keuangan Secara Tertib dan Teratur sesuai Dengan Ketentuan .
2. Meningkatnya MUtu Keterampilan Pengetahuan dan Wawasan Sumber Daya Aparatur



Untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tersebut diatas, ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu “**Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Untuk Mendukung Pelayanan Publik Yang Berkualitas**”, dengan **Program Prioritas yang tertuang dalam RPJMD** yang terkait dengan pelaksanaan tugas & fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, yaitu “Fungsi legislasi, Fungsi Anggaran, Dan Fungsi Pengawasan”.

Penjabaran RPJMD tersebut di atas, juga tertuang dan harus selaras dengan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Periode Tahun 2021-2023. Berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD hingga Program Prioritas tersebut di atas, ditetapkan Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone yang merupakan kinerja kunci pelayanan perangkat daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian Indikator Kinerja Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bone Periode Tahun 2021-2023, sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone selaku unsur pengawasan internal Pemerintahan Kabupaten Bone.

**Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone beserta target jangka menengah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bone Periode Tahun 2018 - 2023**, dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 20 : Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023

No	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Kinerja 2020	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	72	73	74	75	75
2	Persentase aspirasi masyarakat yang ditindak lanjuti oleh DPRD	100	100	100	100	100
3	Persentase memfasilitasi Ranperda	100	100	100	100	100
4	Predikat Evaluasi Sakip oleh APIP	B	B	BB	BB	BB

Pencapaian target indikator kinerja dari tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Bone untuk mendukung pencapaian indikator kinerja daerah sesuai RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 sebagaimana tersebut di atas, ditentukan oleh pencapaian hasil kinerja dari indikator program prioritas daerah yang menjadi urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, yaitu sebagai berikut :

Indikator dan target kinerja program prioritas “**Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Urusan Sekretariat DPRD**” yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bone sebagaimana tabel tersebut di atas, merupakan hasil (outcome) penting yang menentukan pencapaian target kinerja dampak atas tujuan dan sasaran strategis yang diharapkan dapat terealisasi hingga akhir periode RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2021-2023, guna mendorong terwujudnya **Visi Bupati dan Wakil Bupati Bone** terpilih dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Bone dalam lima tahun kedepan

yaitu, “***Masyarakat Kabupaten Bone Yang MaBeSSa (Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera)***”.







## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Bone di susun sebagai Wujud Dukungan Sistem Administrasi

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2023, dirumuskan kebijakan strategis dan prioritas pembangunan dengan mengakomodir berbagai kepentingan dan Mampu Menjamin kelancaran, keserasian, keselarasan dan Keterpaduan Pelaksanaan tugas Pokok dan fungsi perangkat Daerah yang makin handal, professional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi pihak-pihak yang dilayani (*Stakeholder*) dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan rencana strategis adalah sebagai alat umpan balik (*feedback*) yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggung jawaban atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone.

Berhasilnya usaha-usaha pembangunan sector/bidang pelayanan pada umumnya dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone khususnya, sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh masyarakat adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran, keterbukaan dalam melaksanakan berbagai bentuk program dan kegiatan yang telah dirumuskan sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sebagai wujud dari peningkatan kesejahteraan.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bone telah mengatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa yang akan datang, khususnya 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Sekretariat DPRD KabupatenBone ini merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2021-2023.

Dengan perumusan Rencana Strategis, perubahan yang akan terjadi dapat diprediksi bahkan organisasi diharapkan dapat ikut mewarnai perubahan tersebut. Namun demikian, bukan berarti rencana strategis ini bersifat dogmatis, kaku dan tidak dapat diubah, melainkan bersifat





fleksibel dan adaptif menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan strategis.

Rencana strategis merupakan proses berkelanjutan, artinya perlu dikaji secara terus menerus dan berkesinambungan, maka untuk menjaganya perlu diambil upaya-upaya sebagai berikut :

1. Menjadikan Rencana strategis ini sebagai tolak ukur kinerja dalam mengevaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dalam penyusunan berbagai bentuk laporan pertanggung jawaban perangkat daerah, seperti laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Kinerja dan Keuangan Instansi Pemerintah (LKKIP), Laporan Tahunan dan berbagai pelaporan lainnya.
2. Menjadikan rencana strategis ini sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan jangka pendek seperti Rencana Kerja (Renja) Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan proses penganggaran seperti penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), maupun Analisa Standar Belanja (ASB), yang keseluruhannya merupakan implementasi anggaran berbasis kinerja.
3. Merancang dan membangun sistim pengukuran kinerja yang sistematis dan mempertimbangkan ketersediaan data serta pengorganisasian data kinerjanya.
4. Memantau dan menyesuaikan secara terus menerus keselarasan kinerja antara Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dan RPJMD, sehingga mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah kabupaten bone.



5. Melakukan komunikasi tentang visi dan misi yang terencana dan sistematis keseluruhan pegawai, sehingga adanya komitmen seluruh Aparatur Sipil Negara atas pelaksanaan tugas pokok dan lebih mengarah pada visi dan misi yang terencana.

Watampone, Januari 2021

**SEKRETARIS DPRD KAB.BONE,**

**A. ALIMUDDIN M., S.Sos.**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19610624 198603 1 010



## LAMPIRAN



- 1. Peta Jabatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone**
- 2. *Cascading* Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Periode Tahun 2021-2023**
- 3. Matriks Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023**
- 4. Tujuan dan Sasaran beserta Indikator dan Target Kinerja - Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Periode Tahun 2021-2023**
- 5. Program, Indikator dan Target Kinerja serta Kerangka Pendanaan Indikatif - Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Periode Tahun 2021-2023**
- 6. Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja serta Kerangka Pendanaan Indikatif - Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023**

